



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-2024.

8  
/ /

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di Kabupaten Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan terdaftar di dalam Sistem Penyuluhan Pertanian.
8. Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RAN KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.
9. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya.
10. Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang terdiri dari dinas yang membidang perkebunan, PD, instansi pemerintah provinsi, instansi vertikal, mitra pembangunan/organisasi nonpemerintahan, pelaku usaha dan akademisi yang dibentuk untuk melaksanakan RAD KSB sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.
11. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, Pekebun, dan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, terarah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangannya.
- (3) Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman dan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan prinsip:

- a. integrasi yaitu RAD KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas dan PD lain yang terkait;
- b. sinkronisasi yaitu RAD KSB merupakan rencana aksi yang terpadu antar para pihak yang terlibat dan terarah pada satu tujuan; dan
- c. partisipasi yaitu RAD KSB merupakan dokumen pembangunan Daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

## BAB II RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

## Pasal 4

- (1) Dokumen RAD KSB disusun dengan mengacu pada komponen integrasi program dan kegiatan RAN KSB.
- (2) Komponen integrasi program dan kegiatan RAN KSB terdiri dari:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
  - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

## Pasal 5

- (1) Proses sinkronisasi dokumen RAD KSB dilakukan dengan mengacu pada program dan kegiatan RAN KSB.
- (2) Alur proses sinkronisasi dokumen RAD KSB terdiri dari:
  - a. RAN KSB dijabarkan menjadi komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. program dan kegiatan di dalam RAN KSB menjadi dasar sinkronisasi bagi penentuan program dan kegiatan RAD KSB;
  - c. kegiatan RAD KSB dijabarkan menjadi sub kegiatan PD sebagaimana yang tercantum dalam peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah; dan
  - d. sub kegiatan RAD KSB diukur dengan indikator keluaran yang akan dicapai oleh setiap PD.

## Pasal 6

- (1) Proses sinkronisasi dituangkan dalam matriks sinkronisasi RAD KSB.
- (2) Matriks sinkronisasi RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar bagi Daerah untuk menyusun matriks RAD KSB.
- (2) Matriks RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Dokumen RAD KSB bersifat komprehensif berisikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD KSB.
- (2) Sistematika dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bagian 1: pendahuluan;
  - b. bagian 2: integrasi program dan kegiatan RAD KSB;
  - c. bagian 3: penyelenggaraan rencana aksi; dan
  - d. bagian 4: penutup.
- (3) Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RAD KSB dibentuk TPD.

- (2) TPD melaksanakan RAD KSB berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu TPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat TPD.
- (2) Sekretariat TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan RAD KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai target kinerja.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap hasil dan dampak program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penyampaian data dan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan bentuk kerja sama yang dilakukan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan RAD KSB.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD KSB disampaikan melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik.

#### Pasal 13

- (1) TPD mengonsolidasikan seluruh proses monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) TPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati.

- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB.
- (4) Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...29...Desember...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2023 NOMOR...10.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN  
 2023-2024

MATRIKS SINKRONISASI RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-2024

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Penanggung jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
<b>A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>							
1.1.	Program Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	Tersusunnya pedoman pendataan perkebunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota			Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir			Kementan	Mitra Pembangunan	-
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit			Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi			Kementan	Mitra Pembangunan	-
<b>2. Peningkatan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit</b>							
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi			BIG	Mitra Pembangunan	-
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif			BIG	Mitra Pembangunan	-
2.3.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan			BIG	Mitra Pembangunan	-

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Penanggung jawab	Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3.1.	Menyusun strategi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Perizinan Usaha pertanian 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang		
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Perizinan Usaha pertanian 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang		
4.1.	Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	Kemenko Bidang Perekonomian	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing Kementerian/lembaga	Kemenko Bidang Perekonomian	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.1.	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Pemprov / Pemkot/Pemda	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
6.1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	KemenPUPR	Mitra Pembangunan	1. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyelenggaraan Jalan		
7.1.	Meningkatkan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pelayanan dan Penanaman Modal		
7.2.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kementan	Mitra Pembangunan	-		

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Kementerian	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Perizinan Usaha pertanian 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang		
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala				
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kementerian	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Perizinan Usaha pertanian 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang	
4.	Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	Kemenko Bidang Perekonomian	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala					
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Kemenko Bidang Perekonomian	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kemenko Bidang Perekonomian	Mitra Pembangunan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.1.	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit					
6.	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	KemenPUPR	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Program Penyele.nggaran Jalan	
6.1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit					
7.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Kementerian	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pelayanan dan Penanaman Modal	
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum					
7.2.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi PPNS dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	Kementerian	Mitra Pembangunan	-	

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun</b>						
8. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat						
8.1. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian	
8.2. Melakukan sosialisasi program kermitraan antara:	Terselenggaranya sosialisasi program kermitraan di 21 provinsi	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih					
b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau					
c. BUMN Perkebunan	c. BUMN Perkebunan	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
8.3. Mengembangkan program kermitraan antara:	Terjalannya kerja sama kermitraan di 21 provinsi antara:	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih;	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih;					
b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau	b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau					
c. BUMN Perkebunan	c. BUMN Perkebunan	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
8.4. Memfasilitasi peningkatan kermitraan produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
8.5. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian		
<b>9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practice / GAP)</b>						
9.1. Menyusun pedoman teknis permantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis permantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian 2. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
9.2. Melakukan pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kermitraan para pihak secara periodik.	Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kermitraan para pihak secara periodik.	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian 2. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
9.3. Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian 2. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Mitra Pembangunan	(7)
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	Kementan		1. Penyuluhan Pertanian 2. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
<b>10. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun</b>						
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi.		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian
10.5.	Melakukan evaluasi permanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait permanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha pertanian
<b>11. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun</b>						
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasi 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11.2.	Merperkuat kelembagaan pekebun	Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasi 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun		Kementan	Mitra Pembangunan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasi 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kermitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kermitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasi 2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
12.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit					
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian	
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian bidang penkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluhan pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian	
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluhan swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluhan swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian	
12.4.	Melakukan pengujian peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Penyuluhan Pertanian	
13.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan					
13.1.	Menyusun upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT		KLHK	Mitra Pembangunan -	
13.2.	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		KLHK	Mitra Pembangunan -	
		Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan		KLHK	Mitra Pembangunan -	

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.3.	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	KLHK	KLHK	Mitra Pembangunan -	
13.4.	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	KLHK	KLHK	Mitra Pembangunan -	
13.5.	Meningkatnya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi daerah aliran sungai	Terlaksanakan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi daerah aliran sungai	KLHK	KLHK	Mitra Pembangunan 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
13.6.	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengolahan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengolahan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	KLHK	KLHK	Mitra Pembangunan 1. Perencanaan Lingkungan Hidup	
14.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan					
14.1.	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembuakan lahan tanpa bakar (PLTB) di daerah yang rawan kebakaran	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembuakan lahan tanpa bakar (PLTB) di daerah yang rawan kebakaran	Kementan	Kementan	Mitra Pembangunan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
14.2.	Melakukan permantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan permantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Kementan	Kementan	Mitra Pembangunan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
14.3.	Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	Kementan	Kementan	Mitra Pembangunan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
14.4.	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	Kementan	Kementan	Mitra Pembangunan 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
					Mitra Pembangunan 2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)				
14.5.	Menyusun peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA			Kementan	Mitra Pembangunan
						1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
						2. Penanggulangan Bencana
					Mitra Pembangunan	3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
15.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan					
15.1.	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit			KLHK	Mitra Pembangunan
15.2.	Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit			KLHK	Mitra Pembangunan
15.3.	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik			KLHK	Mitra Pembangunan
15.4.	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit			KLHK	Mitra Pembangunan
15.5.	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit			KLHK	Mitra Pembangunan
15.6.	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit			KLHK	Mitra Pembangunan
16.	Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification) MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit					
16.1.	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi ORK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi			KLHK	Mitra Pembangunan
16.2.	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukuan pengukuran emisi GRK			KLHK	Mitra Pembangunan
17.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit					
17.1.	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala			ATR/BPN	Mitra Pembangunan

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.2.	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis		ATR/BPN	Mitra Pembangunan -	
17.3.	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit		ATR/BPN	Mitra Pembangunan -	
17.4.	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rancana pemanfaatan		ATR/BPN	Mitra Pembangunan -	
18.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi					
18.1.	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara permanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	Kementan		Mitra Pembangunan	1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
18.2.	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Kementan		Mitra Pembangunan	-
18.3.	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Kementan		Mitra Pembangunan	1. Perencanaan Lingkungan Hidup
19.	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi					
19.1.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif Meningkatnya jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	Kemen ESDM		Mitra Pembangunan	-
20.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat					
20.1.	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Kementan		Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian
20.2.	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan		Kementan		Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian

D.

Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

20. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat

20.1.	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Kementan		Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian
20.2.	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan		Kementan		Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			(4) 2023	(5) 2024		
(1)	(2)	(3)				
21.	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain					
21.1.	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain melalui mediasi	Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain			ATR/BPN	Mitra Pembangunan
21.2.	Melakukan penanganan sengketa lahan	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit			ATR/BPN	Mitra Pembangunan
21.3.	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan			ATR/BPN	Mitra Pembangunan
22.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan					
22.1.	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan			KLHK	Mitra Pembangunan -
22.2.	Menyelesaikan keterlalijuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlalijuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman			KLHK	Mitra Pembangunan -
22.3.	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan			KLHK	Mitra Pembangunan
22.4.	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan			KLHK	Mitra Pembangunan -
23.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan					
23.1.	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan			ATR/BPN	Mitra Pembangunan
23.2.	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit			ATR/BPN	Mitra Pembangunan
24.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut					
24.1.	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut			KLHK	Mitra Pembangunan -

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.2.	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	Tersedianya data lahan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	KLHK	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian 2. Perencanaan Lingkungan Hidup	
<b>25. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Usaha perkebunan</b>						
25.1.	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Kemenaker	Mitra Pembangunan	1. Hubungan Industrial	
25.2.	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kemenaker	Mitra Pembangunan	-	
25.3.	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	Kemenaker	Mitra Pembangunan	1. Hubungan Industrial	
25.4.	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit secara berkala	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	Kemenaker	Mitra Pembangunan	1. Hubungan Industrial	
<b>E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit</b>						
<b>26. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional</b>						
26.1.	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Kementerian	Mitra Pembangunan	-	
26.2.	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO	Kementerian	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian	
27.1.	Melakukan pendampingan/penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	Kementerian	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian	

NO	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	Waktu Pelaksanaan		Instansi/Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.2.	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian	
27.3.	Menyusun panduan kermitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kermitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian	
27.4.	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	Kementan	Mitra Pembangunan	1. Perizinan Usaha Pertanian	
27.5.	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Kementan	Mitra Pembangunan	-	
<b>28. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional</b>						
28.1.	Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Kemenlu	Mitra Pembangunan	-	
28.2.	Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Kemenlu	Mitra Pembangunan	-	
28.3.	Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersusunnya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Kemendag	Mitra Pembangunan	-	
28.4.	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di lingkut Internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di lingkut Internasional	Kemendag	Mitra Pembangunan	-	
28.5.	Melakukan kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	Terwujudnya kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	Kemenlu	Mitra Pembangunan	-	
		Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importir menuju keberterimaan ISPO	Kemenlu	Mitra Pembangunan	-	

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal **29 Desember 2023**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN NIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN... 2023 NOMOR.....?o...  


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-  
2024

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-2024

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan		Instansi Pelaksana/Mitra Kerja Pendukung	Pembiaayaan
				2023	2024		
<b>A. Komponen Pengelolaan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>							
1. Program Penyelenggaraan statistik sektoral							APBD Instansi terkait
1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten	1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfо	Diskominfо	Disbunnak, Bappedalitbang	APBD Instansi terkait
	1.1.2.	Menubangun metadata statistik perkebunan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Diskominfо	Diskominfо	Disbunnak, Bappedalitbang	APBD Instansi terkait
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pembangunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Perentahana Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Bappedalitbang	Bappedalitbang	Disbunnak, Asisten Perekonominian dan Pembangunan Setda, Bagian Pembangunan dan Parekonomian Setda	APBD Instansi terkait
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.1.1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Disbunnak	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuhan	APBD Instansi terkait
	3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Disbunnak	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuhan	APBD Instansi terkait
		3.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman	Disbunnak	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuhan	APBD Instansi terkait
		3.2.3. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestariam dan pemurnian	Disbunnak	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuhan	APBD Instansi terkait
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.1. Pengembangan Prasarana Pertanian	4.1.1. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Disbunnak	Disbunnak	Bappedalitbang	APBD Instansi terkait

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan		Instansi Pelaksana/Mitra Kerja Pendukung	Penbiayaan
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	PUPPRKRP, DKUKMPP	APBD Instansi terkait
4.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Disbunmak		PUPPRKRP	APBD Instansi terkait
5.	Program Perizinan Perkebunan	5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatannya Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Disbunmak	DPMPTSP	APBD Instansi terkait
6.	Program Penyelegaraan Penataan Ruang	6.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (KTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	6.1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	PUPPRKRP	Disbunmak, Bappedalitbang	APBD Instansi terkait
	6.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6.2.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6.2.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penataan Ruang	PUPPRKRP	Disbunmak, Bappedalitbang	APBD Instansi terkait
7.	Program Pelayanan dan Penanaman Modal	7.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.1.1. Penanaman, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat penanaman, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	Disbunmak	APBD Instansi terkait
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.1. Pembangunan Prasarana Pertanian	8.1.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	DkPP, Sarana Prasarana Pertanian	Disbunmak	APBD Instansi terkait
		8.1.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	8.1.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	DkPP, Sarana Prasarana Pertanian	Disbunmak	APBD Instansi terkait
		8.1.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	8.1.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Disbunmak	DkPP, Sarana Prasarana Pertanian	APBD Instansi terkait
9.	Program Penyelegaraan jalan	9.1. Penyelegaraan Jalan	9.1.1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	PUPPRKRP	Disbunmak	APBD Instansi terkait
		9.1.2. Rekonstruksi Jalan	9.1.2. Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilaakukan rekonstruksi jalan	PUPPRKRP	Disbunmak	APBD Instansi terkait
		9.1.3. Rehabilitasi Jalan	9.1.3. Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	PUPPRKRP	Disbunmak	APBD Instansi terkait

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksamaan		Instansi Pelaksana/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaran
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9.1.4.	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	PUPRPRKP	Disbunnak	APBD Instansi terkait	
	9.1.5.	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan rehabilitasi	PUPRPRKP	Disbunnak	APBD Instansi terkait	
	9.1.6.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	PUPRPRKP	Disbunnak	APBD Instansi terkait	

#### B. Peningkatan Kapasitas dan Kepelabutan Pelabuhan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.1.1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan	APBD Instansi terkait
1.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan	APBD Instansi terkait	
	1.2.2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan	APBD Instansi terkait	
	1.2.3. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan	APBD Instansi terkait	
2. Program Perizinan Usaha Pertanian	2.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1. Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	DPMPTSP	APBD Instansi terkait
3. Program Penyuluhan Pertanian	3.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan	APBD Instansi terkait
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	4.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	DLH	Disbunnak	APBD Instansi terkait
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	DKUKMPP	Disbunnak, Akademisi	APBD Instansi terkait

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan		Instansi Pelaksana/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaan
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							
6.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DKUKMPP	Disbunnak, Akademisi	APBD Instansi terkait		
<b>C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</b>							
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	DLH	Disbunnak	APBD Instansi terkait
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH	DLH	Disbunnak, KLHK	APBD Instansi terkait
		2.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emissi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Kabupaten/Kota	DLH	DLH	Disbunnak	APBD Instansi terkait
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Perserujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	DLH	Disbunnak	APBD Instansi terkait
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4.1.1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	BPBD	BPBD	Disbunnak	APBD Instansi terkait

NO	Program dan Kegiatan [Renstra]	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan		Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung	Penbiayaan
				2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Program Penanggulangan Bencana							
5.1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.1.1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			Disbunnak	APBD Instansi terkait
6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
6.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracauan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagan Petugas Piket dan Pemadamkan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			BPBD	APBD Instansi terkait
6.2. Penberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	6.2.1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			BPBD	APBD Instansi terkait
<b>D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanaman Sengketa</b>							
1. Program Perizinan Usaha pertanian							
1.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1.	Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			Disbunnak	ATR/BPN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seida
	1.1.2.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi			Disbunnak	ATR/BPN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seida
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							
2.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Bagian Kerja Sama dan Pertanahan Seida	APBD Instansi terkait
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
3.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.1.1.		Jumlah Luasan Pencegahan, Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Taniaman Pangand, Hortikultura, dan Perkebunan			Disbunnak	BPBD APBD Instansi terkait

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan		Instansi Pelaksana/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaan
				2023	2024		
<b>4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>							
4.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	4.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		DLH	Disbunmak	APBD Instansi terkait
<b>5. Program Hubungan Industrial</b>							
5.1. Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1. Penyelegaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Distrannaker	Disbunmak	APBD Instansi terkait

<b>E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dari Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit</b>							
1. Program Perizinan Usaha pertanian							
1.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1. Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Disbunmak	Apkasindo, SPKS	APBD Instansi terkait
	1.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawas		Disbunmak	Apkasindo, SPKS	APBD Instansi terkait

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... **29 Desember 2023**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
YUSRAN ANIZAM  
BERITAKERAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...**2023**NOMOR....**30**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
KUBU RAYA TAHUN 2023-2024

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023-2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita  
semua.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang tergabung dalam Tim Pelaksana Daerah RADKSB Tahun 2019-2024 telah menyelesaikan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). RAD KSB ini merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi panduan bagi setiap pihak di Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pembangunan kelapa sawit agar selaras dengan kebijakan nasional.

RAD KSB dibuat berlandaskan pada 5 (lima) komponen program kegiatan RAN KSB yang tercantum pada lampiran Inpres. RAD KSB mengonsolidasikan program dan kegiatan ke dalam suatu rencana aksi daerah dan menerapkannya melalui kebijakan daerah dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan semangat "Kepong Bakul" yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, mensinergikan seluruh pemangku kepentingan, bergerak bersama demi satu tujuan.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB dibentuk sebagai implementasi pelaksanaan RAD KSB, beranggotakan instansi pemerintah, swasta, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pencapaian kelapa sawit berkelanjutan.

Kami menyadari dalam pelaksanaan RAD KSB tidak akan mencapai tujuan tanpa komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi prasyarat untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga selesai penyusunan panduan ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung pencapaian pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan lebih khusus bagi Kabupaten Kubu Raya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kemudahan, bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.  
Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh, Salam menanjak dari Kubu Raya untuk Indonesia.

Sungai Raya, 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Kabupaten Kubu Raya

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Y  
f  
N

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit terus meningkat setiap waktu seiring dengan permintaan konsumen setiap negara yang senantiasa bertambah. Indonesia telah menjadi bagian dari rantai pasok minyak sawit terbesar dalam menentukan pangsa pasar dunia. Selama bertahun-tahun, minyak sawit menjadi komoditas unggulan sebagai penghasil devisa negara. Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangannya. Dukungan ini disertai meningkatnya luas areal perkebunan sawit secara pesat.

Kalimantan Barat merupakan Provinsi ketiga terbesar dalam perkebunan dan produksi Kelapa Sawit. Data stastistik tahun 2022 menyebutkan bahwa luas perkebunan sawit di Kalimantan Barat sebesar 2.056.096,20 hektar dengan tingkat produksi sebesar 7.771.924,50 ton CPO selama tahun 2022. Kabupaten Kubu Raya menyumbangkan lahan perkebunan sawit seluas 118.135,00 hektar dengan produksi sebesar 296.189 ton CPO selama tahun 2022.

Di Kabupaten Kubu Raya kontribusi PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan, sebesar 35,42% pada tahun 2022, yang sebagian besar nilainya berasal industri pengolahan, khususnya pegolahan *Crude Palm Oil* (CPO), produk hilirisasi dari perkebunan kelapa sawit. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian yang terdiri dari pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan, sebesar 12,49%. Di sektor pertanian sendiri sub sektor perkebunan memiliki distribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian dibandingkan subsektor lainnya yaitu sebesar 46,85%.

Dengan perkembangan yang sangat signifikan, baik terhadap luas penanaman, produksi dan pengolahan hilirisasi kelapa sawit menjadikan perkebunan dan industry kelapa sawit sebagai salah satu penggerak pembangunan dan perekonomian yang cukup dominan di tengah masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai kabupaten termuda di provinsi Kalimantan Barat, sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi pemanfaat ruang dan wilayah terbesar. Total luasnya didominasi oleh perkebunan sawit milik perusahaan besar swasta (PBS) berjumlah 27 perusahaan yang sudah beroperasi. Disamping perkebunan milik perusahaan besar swasta, perkebunan sawit swadaya masyarakat juga berkembang dengan pesat.

Sampai saat ini keberlanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek sosial dan lingkungan terutama pada lingkup pasar global dan internasional. Upaya memperbaikinya terus dilakukan pemerintah dengan menerapkan sejumlah standar berkelanjutan dalam pengembangannya. Sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pasar, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB). Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kebijakan serta meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit. RAN KSB memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memperluas dan membentuk Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) sesuai kebutuhan dan kondisi kedaerahan.

Sebagai salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit, perhatian harus diberikan secara signifikan untuk perbaikan pengelolaannya. Pemerintah daerah menyadari perlu dilakukan revitalisasi agar kinerja pembangunan usaha perkebunan di daerah mencapai potensi optimal. Caranya dengan menempatkan perimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup melalui pelibatan peran berbagai stakeholder.

Dengan terbentuknya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan Kabupaten Kubu Raya, para pemangku kepentingan telah menyepakati pentingnya suatu rencana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Disusun strategi perencanaan pembangunan dengan mengkaji dan memadukan persoalan daerah dengan ketersediaan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Harapannya melalui rencana aksi yang baik, pemerintah daerah dan semua stakeholder mampu membenahi pengelolaan sawit, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah, dengan tetap menjaga keberlanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

RAD KSB ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat, pekebun, dan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten.

RAD KSB ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, terarah dan terintegrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan dan pengembangannya.

RAD KSB ini berfungsi sebagai pedoman dan arahan kepada masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten.

### 1.3. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
8. Instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 3).

## BAB II

### INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur menjadi 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik;
2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit;
3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit;
5. Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit;
6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit; dan
7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif.

7 (tujuh) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

**Tabel 2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur**

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan		Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
<b>A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>					
<b>1. Program penyelenggaran statistik sektoral</b>					
1.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten	1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Disbunnak, Bappedalitbang	
	1.1.2.	Membangun metadata statistik perkebunan	Diskominfo	Disbunnak, Bappedalitbang	
<b>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.1.1.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalitbang	Disbunnak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Bagian Pembangunan dan Perekonomian	
<b>3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>					
3.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.1.1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuluhan	
3.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.2.1.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuluhan	
	3.2.2.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuluhan	
	3.2.3.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Disbunnak	DKPP, Bidang Penyuluhan	

✓ ✓ ✓

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)		Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)
<b>A. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>					
<b>4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>					
4.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian	4.1.1.	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Disbunnak	Bappedalitbang
4.2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.2.1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Disbunnak	PUPRPRKP, DKUMPP
<b>5. Program Perizinan Perkebunan</b>					
5.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	DPMPTSP
<b>6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>					
6.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	6.1.1.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	PUPRPRKP	Disbunnak, Bappedalitbang
6.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	6.2.1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	PUPRPRKP	Disbunnak, Bappedalitbang
<b>7. Program Pelayanan dan Penanaman Modal</b>					
7.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.1.1.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Disbunnak
<b>8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>					
8.1.	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.1.1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DKPP, Sarana Prasarana Pertanian	Disbunnak
		8.1.2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DKPP, Sarana Prasarana Pertanian	Disbunnak
		8.1.3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Disbunnak	DKPP, Sarana Prasarana Pertanian
<b>9. Program Penyelenggaraan jalan</b>					
9.1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.1.1.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	PUPRPRKP	Disbunnak
		9.1.2.	Rekonstruksi Jalan	PUPRPRKP	Disbunnak
		9.1.3.	Rehabilitasi Jalan	PUPRPRKP	Disbunnak
		9.1.4.	Pemeliharaan rutin jalan	PUPRPRKP	Disbunnak
		9.1.5.	Rehabilitasi Jembatan	PUPRPRKP	Disbunnak
		9.1.6.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	PUPRPRKP	Disbunnak

## 2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi 5 (lima) program, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practice/ GAP*);
3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun;
4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun; dan
5. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit.

5 (lima) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

**Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD  
KSB Komponen Peningkatan Kapasitas dan  
Kapabilitas Pekebun**

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan		Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun</b>					
<b>1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>					
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.1.1.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan
1.2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Disbunnak Disbunnak Disbunnak	DKPP, Penyuluhan DKPP, Penyuluhan DKPP, Penyuluhan
<b>2. Program Perizinan Usaha Pertanian</b>					
2.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1.	Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	DPMPTSP
<b>3. Program Penyuluhan Pertanian</b>					
3.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.1.1.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Disbunnak	DKPP, Penyuluhan
<b>4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>					
4.1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kermasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH	Disbunnak
<b>5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>					
5.1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DKUKMPP	Disbunnak, Akademisi
<b>6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>					
6.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Perfinian, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	DKUKMPP	Disbunnak, Akademisi

### 2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan;
2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan;
3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan;
4. Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification* MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit;
5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit;
6. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi; dan
7. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.

7 (tujuh) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

**Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan**

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
<b>C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</b>				
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.1.1.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Disbunnak
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH	Disbunnak, KLHK
	2.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH	Disbunnak
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Disbunnak
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4.1.1.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Disbunnak	BPBD

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
<b>C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</b>				
<b>5. Program Penanggulangan Bencana</b>				
5.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.1.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Disbunnak
<b>6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>				
6.1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD	Disbunnak
6.2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	6.2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	BPBD	Disbunnak

#### 2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa menjadi 6 (enam) program, yaitu:

1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat;
2. Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain;
3. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan;
4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan;
5. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut; dan
6. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Usaha perkebunan kelapa sawit.

6 (enam) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

**Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB  
Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan  
Sengketa**

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
<b>D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa</b>				
<b>1. Program Perizinan Usaha pertanian</b>				
1.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1. Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	ATR/BPN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
		1.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	ATR/BPN, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
<b>D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa</b>				
<b>2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>				
2.1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Setda (Bagian Pertanahan)	Disbunnak
<b>3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>				
3.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.1.1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Disbunnak	BPBD
<b>4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>				
4.1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	4.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Disbunnak
<b>5. Program Hubungan Industrial</b>				
5.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Distrannaker	Disbunnak

## 2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Dokumen RAN KSB Tahun 2019-2024 menjabarkan komponen dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ispo dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit menjadi 3 (tiga) program, yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional;
2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun; dan
3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional.

3 (tiga) program tersebut kemudian disinkronisasi dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang masuk dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

**Tabel 2.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RAD KSB Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit**

NO	Program dan Kegiatan (Renstra)	Sub Kegiatan	Instansi Pelaksana	Instansi Pelaksana/ Mitra Kerja Pendukung
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
<b>E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit</b>				
<b>1. Program Perizinan Usaha pertanian</b>				
1.1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1.1. Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	Apkasindo, SPKS
		1.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Disbunnak	Apkasindo, SPKS


### BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

#### 3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD KSB

Rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya. Dalam upaya meningkatkan implementasi RAD KSB perlu untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tingkat pencapaian.

Pelaksanaan RAD KSB melibatkan multi pihak yang dikoordinasikan dalam Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB Kabupaten Kubu Raya. TPD RAD KSB adalah tim yang terdiri dari dinas yang membidang perkebunan, Perangkat Daerah, instansi pemerintah provinsi, instansi vertikal, mitra pembangunan/ organisasi non pemerintahan, pelaku usaha dan akademisi yang dibentuk untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.

Tim RAD KSB terdiri dari Pembina, Ketua TPD, Ketua Harian, Sekretaris dan Kelompok Kerja. Kelompok kerja disusun berdasarkan komponen program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD KSB.



Gambar 3.1. Struktur Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Kabupaten Kubu Raya

Tim Pelaksana Daerah bertugas untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan indikator keluaran yang telah ditetapkan dalam RAD KSB, uraian tugas TPD adalah sebagai berikut:

##### 1. Pembina

Tugas Pembina meliputi:

- Memberikan arahan dan pembinaan terhadap TPD;
- Memberikan arahan kebijakan umum TPD berdasar anggaran tahunan; dan
- Melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

##### 2. Ketua Tim Pelaksana Daerah

Tugas Ketua Tim Pelaksana Daerah meliputi:

- Menyusun kebijakan operasional;
- Mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan;

- c. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap Ketua Harian dan TPD;
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahunan kepada Kepala Daerah; dan
  - e. Melaporkan kegiatan TPD secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali atau pada saat diperlukan kepada Pembina TPD.
3. Ketua Harian
- Tugas Ketua Harian meliputi:
- a. Menjabarkan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan Ketua TPD;
  - b. Menyusun kegiatan dan anggaran tahunan dengan memerhatikan aspek 3E (*Economic, Efficient dan Effective*) yang responsive gender;
  - c. Memfasilitasi dan mengorganisir pelaksanaan musyawarah dan musyawarah luar biasa TPD bersama Sekretaris;
  - d. Melaksanakan operasional kegiatan TPD;
  - e. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Pokja;
  - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada Ketua TPD; dan
  - g. Melaksanakan Rapat Pleno sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahun.

4. Sekretaris

Tugas Sekretaris meliputi:

- a. Sekretaris bertugas membantu Ketua Harian Tim dalam persiapan administrasi untuk pertemuan;
- b. Menyusun perencanaan program administrasi umum dan keuangan kegiatan TPD;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan TPD;
- d. Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan tata kerja TPD dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua Harian; dan
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang terkait dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh tim sekretariat.

5. Kelompok Kerja

Tugas Ketua Kelompok Kerja meliputi:

- a. Menetapkan rencana kegiatan Pokja dalam rapat teknis;
- b. Mengoordinasikan anggota Pokja;
- c. Menetapkan pembagian peran dan tugas anggota Pokja;
- d. Memimpin dan mempertanggungjawabkan kelompok kerjanya; dan
- e. Dalam kondisi tertentu, dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada salah satu anggota.

Tugas Anggota Kelompok Kerja meliputi:

- a. Menjalankan kegiatan Pokja sesuai dengan peran dan tugas sebagaimana hasil rapat teknis;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja; dan
- c. Menjalankan tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Ketua Pokja.

Kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanaan RAD KSB harus melaksanakan seluruh komponen di dalam RAN KSB yang diturunkan dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Kelompok kerja yang dibentuk dalam RAD KSB Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

(1) Pokja I, Penguatan data, koordinasi dan infrastruktur.

Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:

- mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbarui secara berkala.
- menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar perangkat Daerah dan Multi pihak terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.
- meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

(2) Pokja II, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:

- meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.
- meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan kepada pekebun.
- mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun
- meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluhan/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.
- menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
- mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.

(3) Pokja III, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

Penerapan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan antara lain untuk:

- meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.
- mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi multi pihak.
- mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit
- mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.
- mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut.

Pelaksanaan RAD KSB dilakukan baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana aksi.

TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

### 3.2. Pembiayaan

Rencana Aksi ini disusun dengan pendanaan yang terintegrasi sesuai RPJMD Kabupaten Kubu Raya, terukur dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu 2023-2024. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan RAD KSB dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Monitoring pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai target kinerja. Evaluasi pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap hasil dan dampak program, kegiatan

dan subkegiatan yang dilaksanakan. Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan dalam bentuk penyampaian data dan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan bentuk kerja sama yang dilakukan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan RAD KSB. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD KSB disampaikan melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik.

TPD mengonsolidasikan seluruh proses monitoring, evaluasi dan pelaporan. TPD menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati. Bupati menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN KSB. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### BAB IV PENUTUP

RAD KSB ini merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi panduan bagi setiap pihak di Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Demi kepentingan yang berkelanjutan, dokumen RAD KSB ini dapat dikaji ulang sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...29...Desember...2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2023. NOMOR....30....